



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON NICKEL, 1985 BESERTA
ANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE
FOR
AN INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama internasional di bidang nikel dengan didirikannya suatu forum konsultasi antar pemerintah, dapat menyediakan informasi yang berkenaan dengan aspek-aspek ekonomi internasional tentang nikel;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di Jenewa, Swiss, pada tanggal 2 Mei 1986 telah diterima Resolution of the United Nations on Nickel, 1985 beserta Annex mengenai the Terms of Reference for an International Nickel Study Group sebagai hasil dari Konferensi PBB tentang Nikel, 1985;
 - c. bahwa Republik Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel, sangat berkepentingan untuk menjadi anggota pada International Nickel Study Group;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Resolution of the United Nations on Nickel, 1985 beserta Annex mengenai the Terms of Reference tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON NICKEL, 1985 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE FOR AN INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Resolution of the United Nations on Nickel, 1985 beserta Annex mengenai the Terms of Reference for an International Nickel Study Group yang telah diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 2 Mei 1986, sebagai hasil dari Konferensi PBB tentang Nikel, 1985, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO